



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673
Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/5/Kpts/WN.TKP/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POSYANDU
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang salah satu wadahnya adalah Posyandu
- b. Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan kader Posyandu
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1643);

2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

13. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN KADER POSYANDU NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Kader Posyandu Nagari Talang Koto pulai Tapan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Kader Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

I. Pada kegiatan Posyandu

- Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana Posyandu termasuk penyiapan Makanan Tambahan (PMT).
- Melaksanakan Pendaftaran Pengunjung Posyandu.
- Melaksanakan Penimbangan Balita dan Ibu Hamil yang berkunjung ke Posyandu.
- Mencatat hasil penimbangan di KMS dan buku KIA dan mengisi register Posyandu.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT.
- Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya (Memberikan Vitamin A, Pemberian Tablet Zat besi, oralit, Pil KB, dll).
- Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

II. Di luar Pada kegiatan Posyandu

- Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu (bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).

- Membuat grafik tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.
- Melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.
- Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke posyandu saat hari buka posyandu.
- Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan mengakhiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

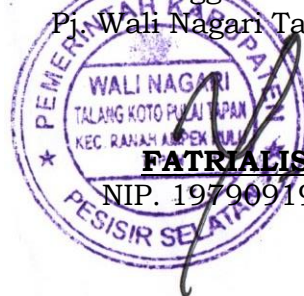
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari APB Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan,



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Kepala PUSKESMAS Ranah Ampek Hulu Tapan di Tebing Tinggi
3. Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulau Tapan di Talang
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
NOMOR : 140/5/Kpts/WN.TKP/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER POSYANDU NAGARI TALANG KOTO PULAI
TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2024

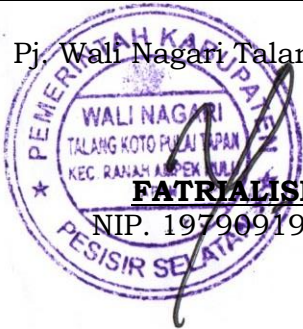
1. SUSUNAN KADER POSYANDU RAFLESIA KAMPUNG TALANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DARMITA	KETUA	Kader Posyandu
2.	NORVILA SOFA	WAKIL KETUA	Kader Posyandu
3.	MAYA ANGGELA	ANGGOTA	Kader Posyandu
4.	MELIYATI	ANGGOTA	Kader Posyandu
5.	MERI GUSMETI	ANGGOTA	Kader Posyandu

2. SUSUNAN KADER POSYANDU WIJAYA KUSUMA KAMPUNG TALANG
KETAPING

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	CITRA WATI	KETUA	Kader Posyandu
2.	LIZA NOVARIA	WAKIL KETUA	Kader Posyandu
3.	RESMAJUNITA	ANGGOTA	Kader Posyandu
4.	REKA MARTA	ANGGOTA	Kader Posyandu
5.	IMELIA SANTIKA	ANGGOTA	Kader Posyandu

Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan,



FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919 200604 1 008